

KAJIAN HUKUM PERKAWINAN ADAT SESUKU DI MASYARAKAT MINANGKABAU

Ria Febria, B. Rini Heryanti, Amri Panahatan Sihotang
Fakultas Hukum Universitas Semarang
riafebria24@gmail.com, rini.heryanti@usm.ac.id, amri.panahatan@usm.ac.id

ABSTRAK

Minangkabau adalah salah satu suku budaya yang ada di Indonesia. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu mengambil garis keturunan ibu. Dalam sistem matrilineal masyarakat Minangkabau diharuskan menikahi orang dari luar sukunya. Dalam rumusan masalah akan membahas mengenai pelaksanaan perkawinan adat di masyarakat Minangkabau yang sesuai dan tidak melanggar hukum adat setempat, pelaksanaan perkawinan adat sesuku di masyarakat Minangkabau, perkawinan ini merupakan perkawinan yang dilarang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan adat di masyarakat Minangkabau dilaksanakan dengan beberapa rangkaian prosesi upacara adat yang melibatkan para tetua dan pemuka adat. Prosesi perkawinan tersebut disebut dengan istilah *Baralek*. Begitu pula pelaksanaan perkawinan sesuku atau perkawinan yang dilarang adat pun memiliki rangkaian prosesi yang melibatkan para tetua dan pemuka adat karena adanya musyawarah yang dilakukan untuk mencari solusi bagi pelaku perkawinan sesuku yang akan dilaksanakan secara adat. Disamping itu akan diterapkannya sanksi kepada si pelaku perkawinan sesuku, sesuai dengan ketentuan adat setempat, seperti dibuang sepanjang adat oleh penghulu suku, dikucilkan oleh masyarakat, membayar denda sesuai kesepakatan bersama.

Kata kunci: Perkawinan Adat; Sesuku; Minangkabau.

ABSTRACT

*Minangkabau is one of the cultural tribes in Indonesia. The Minangkabau community adheres to a matrilineal kinship system, namely taking the mother's lineage. In the matrilineal system, Minangkabau people are required to marry someone from outside their tribe. In the formulation of the problem, it will discuss the implementation of customary marriages in the Minangkabau community that are appropriate and do not violate local customary law, the implementation of tribal customary marriages in the Minangkabau community, this marriage is a prohibited marriage. The type of research used in this research is sociological juridical, which emphasizes research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object. The results of the research and discussion show that the implementation of traditional marriages in the Minangkabau community is carried out with several series of traditional ceremonial processions involving elders and traditional leaders. The marriage procession is known as *Baralek*. Likewise, the implementation of ethnic marriages or marriages that are prohibited by custom also has a series of processions involving elders and traditional leaders because of the deliberations carried out to find solutions for perpetrators of tribal*

marriages that will be carried out in a traditional manner. Besides that, sanctions will be applied to the perpetrators of same-sex marriages, in accordance with local customary provisions, such as being disposed of as long as customary by the tribal leader, being ostracized by the community, paying fines according to mutual agreement.

Keywords : Traditional Marriage; Ethnicity; Minangkabau.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.¹ Upacara pernikahan memiliki banyak variasi dan ragam menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu. Selain itu dalam agama perkawinan adalah sesuatu yang sakral.

Hukum perkawinan di Indonesia secara Nasional dituangkan dalam sebuah Undang-Undang yaitu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan beberapa peraturan perundang-undangan lain terkait perkawinan. Ragam sistem hukum perkawinan hukum tersebut dapat terikat adanya 3 macam sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum Barat/Belanda, hukum Islam, hukum Adat. Walaupun perkawinan telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun pelaksanaan perkawinan tidak dapat lepas dari adat istiadat masing-masing daerah.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang merupakan pedoman bagi sebagian besar masyarakat Indonesia dan di pertahankan dalam pergaulan hidup sehari-hari baik di kota maupun desa. Istilah hukum adat (*adat recht*) berasal dari Belanda dan diperkenalkan pertama kalinya oleh Snouck Horgronje dalam bukunya yang berjudul *De Atjeher*, kemudian dilanjutkan oleh Cornelis Van Vallenhoven (Bapak Hukum Adat Indonesia) sebagai istilah teknis Juridis.²

¹Laksanto Utomo, *Hukum Adat*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 89

²Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia* (Bandung: Cv. Nuansa Aulia, 2013), hlm. 1

Hukum adat Minangkabau memiliki aturan yang begitu mengikat bagi masyarakatnya terutama dalam hal pernikahan. Ada berbagai aturan yang harus ditaati oleh masyarakat Minangkabau dalam hukum adat perkawinan dimanapun mereka berada. Salah satunya adalah larangan-larangan perkawinan/pernikahan. Masyarakat Minangkabau dilarang kawin dan menikah dengan orang yang sepersukuan atau satu suku. Sama seperti yang terjadi di masyarakat atau beberapa adat tertentu, yang masih memiliki hubungan darah atau terikat dengan sistem kekebaratan tidak bisa dinikahi.

Dari sinilah yang terkadang menyulitkan untuk membedakan masyarakat Minangkabau dengan masyarakat lainnya, apakah satu suku atau tidak? Apalagi bagi masyarakat Minangkabau yang sudah pergi merantau dari daerahnya. Karena pada dasarnya yang satu suku itu adalah saudara (*berdunsanak*). Oleh sebab itu, masyarakat Minangkabau diharuskan atau wajib menikahi orang diluar sukunya atau tidak sesuku. Perkawinan menurut budaya Minang merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan dan masa peralihan yang paling kompleks, yang mencakup faktor-faktor fisik, psikis, sosiologis dan status sosial individu didalam masyarakat.

Artikel ini membahas mengenai pelaksanaan perkawinan adat di masyarakat Minangkabau, perkawinan adat sesuku di Minangkabau dan penerapan sanksi apabila terjadi perkawinan adat sesuku di masyarakat Minangkabau.

B. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, yang didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai objek yang akan diteliti. Untuk melihat secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai perkawinan adat sesuku di masyarakat Minangkabau.³

3. Metode Pengumpulan Data

³ Bambang Sunggono. *Metedologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 48-49.

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data lapangan merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung pada objek yang diteliti atau objek-objek penelitian yang ada hubungannya dengan pokok masalah, yang berkaitan dengan kajian perkawinan adat sesuku di masyarakat Minangkabau.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan cara menafsirkan data, dengan melakukan penafsiran terhadap data yang diperoleh, baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan, wawancara, maupun buku-buku literatur. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang diperoleh.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Perkawinan Adat di Masyarakat Minangkabau

Perkawinan menurut adat di Minangkabau merupakan perkawinan yang dinamakan kawin mamak sama mamak, dimana dalam perkawinan ini menyatukan dua keluarga, dengan cara melakukan pertunangan antara dua calon pasangan.⁴ Dimasyarakat Minangkabau terdapat dua macam perkawinan, yaitu :

a. Perkawinan menurut adat

Perkawinan menurut adat yaitu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang mana antara keduanya tidak ada yang bertentangan dengan adat Minangkabau dan memenuhi semua syarat dan ketentuan.

b. Perkawinan menurut syara' (agama)

⁴ Iqbal Sonta Pratama. "Peranan Tungku Tigo Sajarangan Dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat Di Nagari Sungai Buluh Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman" (Skripsi, JOM, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV Februari 2017) hlm. 8

Perkawinan menurut syarak yaitu proses perkawinan yang dilangsungkan tidak bertentangan dengan hukum islam dan memenuhi ketentuan dalam syariat islam dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA).⁵

2. Bentuk-Bentuk Perkawinan Adat Minangkabau

a. Perkawinan Ideal

Salah satu tujuan perkawinan di Minangkabau adalah untuk melestarikan harta pusaka. Untuk itu perlu ada langkah-langkah yang berjangka panjang. Salah satunya dengan melakukan perkawinan dengan kerabat dekat, seperti kawin dengan anak mamak yang lazim disebut "*pulang ka mamak*" atau kawin dengan kemenakan ayah yang disebut "*pulang ka bako*" sebagai wujud dari "*anak dipangku kemenakan dibimbing*". Bentuk lainnya adalah perkawinan "*saling mengambil*" untuk mempererat hubungan besan-beripar. Perkawinan yang lazim disebut "*cross-cousin*" ini sangat menonjol pada wilayah yang memakai "*uang jemputan*" agar uang jemputan itu tidak berpindah ketangan orang lain.

b. Perkawinan Consanguinal

Di Minangkabau selain untuk membina rumah tangga berdua, perkawinan juga merupakan urusan dua kaum keluarga. Kaum yang dimaksud adalah satu kelompok anggota keturunan unilateral dari satu ibu asal (nenek). Jika terjadi konflik antara kedua calon dengan kaum, diutamakan kepentingan kaum. Karena itu disebut dengan perkawinan *consanguinal*.

c. Menantu Terpandang

Masyarakat Minangkabau sama halnya seperti masyarakat lainnya yang mendambakan menantu terpandang/berkedudukan. Pada beberapa nagari yang dimaksud dari orang terpandang adalah orang asal. Yaitu orang yang lebih dulu berada dalam satu nagari dari yang lain atau dari pendatang yang disebut dengan kemenakan dibawah lutiik (orang yang datang bergabung ke alah satu kaum).

d. Perkawinan Pantang

⁵ Aci Lovita Sari. "Larangan Pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat Dikenagaraian Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat" (Skripsi, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. VI Nomor 2 Juli Desember 2019) hlm. 3

Menurut adat Minangkabau, selain larangan kawin menurut agama, juga ada “*perkawinan pantang*”. Perkawinan pantang adalah perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu setali sedarah menurut garis keturunan materilineal, sekaum atau sesuku meskipun tidak mempunyai hubungan genealogis atau tidak senagari. Perkawinan sekaum atau sesuku tidak merupakan larangan sebagaimana larangan dalam arti agama, tetapi hanya sebatas pantang (*incest*) yang ditetapkan oleh adat. Hal ini telah berlangsung lama seiring dengan sejarah kekerabat materilineal. Sampai sekarang masih dipegang teguh oleh masyarakatnya.

e. Perkawinan Sumbang

Istilah “*sumbang*” dipakaikan kepada perbuatan yang dilakukan tidak pada tempatnya atau tidak baik menurut penilaian orang banyak, seperti laki-laki berkunjung kerumah seorang gadis, apalagi janda. Mamak si gadis atau si laki-laki akan tersinggung dan dianggap tidak bisa menjaga kemenakannya. Kata “*sumbang*” kalau digandengkan dengan kata “*salah*” (sumbang salah), maka ia berarti suatu kesalahan yang tidak tergolong tidak bermoral lagi, seperti melakukan perzinahan, penghinaan terhadap penghulu dan sebagainya. Pelakunya bisa disebut tidak punya rasa malu atau tidak beradat, karena telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan menyinggung norma-norma adat.⁶

3. Tatacara Pelaksanaan Perkawinan Adat Minangkabau

Tatacara perkawinan masyarakat adat Minangkabau terbagi menjadi 2, yakni:

a) Perkawinan menurut kerabat perempuan

Jika dipandang dari segi kepentingan, maka kepentingan perkawinan lebih berat kepada kerabat perempuan. Pihak mereka menjadi pemrakarsa dalam perkawinan dan kehidupan rumah tangga. Perkawinan ini juga dapat digunakan sebagai penguatan hubungan sosial antara kerabat, antara sahabat, atau untuk menyambung pertalian yang telah lama putus atau hubungan yang telah lama renggang.

b) Perkawinan menurut kerabat laki-laki

⁶ Yaswirman. *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Materineal Minangkabau*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 135-143.

Seorang anak kemenakan laki-laki yang matang untuk menikah senantiasa merisaukan pikiran kaum kerabatnya. Kalau tidak ada yang datang meminang, pertanda bahwa pihaknya tidak mendapat penghargaan layak dari orang lain. Peran kerabatlah yang sangat berpengaruh dalam mencarikan jodoh bagi kemenakan laki-lakinya. Seorang jejak tidak dibiarkan memilih jodoh sendiri. Tujuannya demi menjaga agar perjodohan itu tidak menyebabkan anak kemenakan sampai lupa pada kewajibannya terhadap kaum kerabatnya kelak.⁷

Untuk melangsungkan perkawinan adat di Minangkabau, dilaksanakan melalui beberapa tahapan atau proses, yakni:

1) Maresek

Maresek merupakan peninjakan pertama sebagai permulaan dari rangkaian tatacara pelaksanaan pernikahan. Sesuai dengan sistem kekerabatan di Minangkabau, pihak keluarga wanita mendatangi pihak keluarga pria. Lazimnya pihak keluarga yang datang membawa buah tangan berupa kue atau buah-buahan sesuai dengan sopan santun budaya timur.

2) Meminang dan Bertukar Tanda

Keluarga calon mempelai wanita mendatangi keluarga calon mempelai pria untuk meminang. Bila tunangan diterima, berlanjut dengan bertukar tanda sebagai simbol pengikat perjanjian dan tidak dapat diputuskan secara sepihak. Acara melibatkan orang tua atau ninik mamak dan para sesepuh dari kedua belah pihak.

3) Mahanta / Minta Izin

Calon mempelai pria mengabarkan dan mohon doa restu rencana pernikahan kepada mamak-mamaknya, saudarasaudara ayahnya, kakak-kakaknya yang telah berkeluarga dan para sesepuh yang dihormati. Bagi calon mempelai pria membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau (namun saat ini sudah digantikan dengan rokok). Sementara bagi keluarga calon mempelai wanita ritual ini menyertakan sirih lengkap.

4) Babako – Babaki

⁷ Asmaniar. "Perkawinan Adat Minangkabau". (Skripsi, Vol. 7 No. 2, Desember 2018), hlm. 137-138

Pihak keluarga dari ayah calon mempelai wanita (disebut bako) ingin memperlihatkan kasih sayangnya dengan ikut memikul biaya sesuai kemampuan. Acara berlangsung beberapa hari sebelum acara akad nikah.

5) Malam Bainai

Bainai berarti melekatkan tumbukan halus daun pacar merah atau daun inai ke kuku-kuku calon pengantin wanita. Tumbukan ini akan meninggalkan bekas warna merah cemerlang pada kuku. Lazimnya berlangsung malam hari sebelum akad nikah. Tradisi ini sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu dari para sesepuh keluarga mempelai wanita. Filosofinya: Bimbingan terakhir dari seorang ayah dan ibu yang telah membesarkan puterinya dengan penuh kehormatan, karena setelah menikah maka yang akan membimbingnya lagi adalah suaminya.

6) Manjapuik Marapulai/Menjemput

Pengantin Pria Calon pengantin pria dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin wanita untuk melangsungkan akad nikah. Prosesi ini juga dibarengi pemberian gelar pusaka kepada calon mempelai pria sebagai tanda sudah dewasa. pihak keluarga calon pengantin wanita harus membawa sirih lengkap dalam cerana yang menandakan datangnya secara beradat, pakaian pengantin pria lengkap, nasi kuning singgang ayam, lauk pauk, kue-kue serta buah-buahan.

7) Penyambutan Di Rumah Anak Daro/Penyambutan Di Rumah Pengantin Wanita.

Menyambut kedatangan calon mempelai pria di rumah calon mempelai wanita. Diiringi bunyi musik tradisional khas Minang yakni talempong dan gandang tabuk, serta barisan Gelombang Adat timbal balik yang terdiri dari pemuda-pemuda berpakaian silat, serta disambut para dara berpakaian adat yang menyuguhkan sirih.

8) Akad Nikah

Diawali pembacaan ayat suci, ijab kabul, nasehat perkawinan dan doa. Ijab Kabul umumnya dilakukan pada hari Jum'at siang. Sasarhan setelah proses

akad nikah selesai dan sudah dinyatakan sah, selanjutnya dilakukan serah terima (Pemasrahan). Serah terima adalah proses penyerahan mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai wanita dan penerimaan dari keluarga mempelai wanita kepada mempelai laki-laki.

9) Basandiang di pelamina/Basandiang Di Pelaminan

Kedua mempelai akan duduk bersanding diatas pelaminan yang sudah disiapkan. Kedua mempelai akan menanti tamu *alek salinga alam* dan diwarnai musik khas Minangkabau.

10) Manikam Jajak

Satu minggu setelah akad nikah, umumnya pada hari Jum'at sore, kedua pengantin baru pergi ke rumah orang tua serta ninik mamak pengantin pria dengan membawa makanan. Tujuannya adalah untuk menghormati orangtua masing-masing.⁸

4. Pelaksanaan Perkawinan Adat Sesuku Dimasyarakat Minangkabau

Terkait perkawinan dalam suatu kelompok masyarakat adat pasti ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Seperti larangan melakukan perkawinan sesuku yang ada pada masyarakat hukum adat.⁹ Mengapa hal ini dilarang, karena menurut masyarakat Minang orang yang sesuku itu adalah sedarah (bersaudara). Oleh karena itu ada kedekatan darah, dikhawatirkan akan terjadi keturunan yang cacat fisik maupun mental dan beberapa mitos lainnya. Perkawinan ini akan meyebabkan malu, yang akan malu bukan hanya keluarga tapi niniak mamak, datuak dan pemangku adat lainnya serta kampung pun akan merasa malu.¹⁰

Penyebab larangan nikah sesuku menurut Akhmal Sutan Pamuncak di latarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Orang yang satu suku dianggap masih terikat tali persaudaraan, dengan demikian perkawinan antar suku dianggap sesuatu yang tabu.

⁸ Erni Hastuti dan Teddy Oswari, "Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau di Jakarta". (UG Jurnal Vol. 10 No. 8, Agustus 2016), hlm. 4-6

⁹ Ferri Sandy. "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar". (Skripsi, JOM Fakultas Hukum Vol. III Nomor 2, Oktober 2016), hlm. 10

¹⁰ Ibnu abbas, Ninik Mamak Suku Patopang, Wawancara (Dharmasraya, 04 Agustus 2021)

- b. Perkawinan satu suku menyebabkan keturunan yang cacat terjadinya karena hubungan suami istri dengan kerabat yang terlalu dekat.
- c. Faktor kultur yang turun-temurun dari jaman dulu sampai sekarang, sehingga masyarakat apabila orang tua-tua mereka melarang, maka mereka menganggap itu haram atau tidak boleh dikerjakan khususnya perkawinan satu suku.¹¹

Adapun untuk pelaksanaannya, perkawinan adat sesuku dimasyarakat Minangkabau berdasarkan wawancara adalah:

- a. Dicarikan solusi dengan pindah dari salah satu suku pelaku. Ini karena suku Minang aliran iba, artinya merasa kasihan. Kasihan disini dimaksudkan kepada pelaku yang sesuku dan bersikeras ingin tetap melakukan perkawinan tersebut.
- b. Harus dilihat siapa penghulunya. Tidak boleh satu penghulu atau datuak meskipun beda daerah.
- c. Membayar denda sesuai kesepakatan dan melakukan upacara adat pemindahan suku oleh pemuka adat. Dihadiri seluruh warga setempat.
- d. Jika tidak bisa memenuhi permintaan dan aturan adat, maka bisa melakukan pernikahan diluar daerah setempat yang tidak menganut adat istiadat Minangkabau.
- e. Namun setelah pernikahan atau perkawinan sudah terlaksanakan, maka pelaku kawin sesuku tersebut harus pergi dan meninggalkan kampung tersebut dan tidak diizinkan untuk kembali ke ranah Minang.

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa untuk pelaksanaan perkawinan sesuku bisa dilakukan dan pernah terjadi dimasyarakat Minangkabau, salah satunya terjadi di Kabupaten Dharmasraya. Karena daerah Dharmasraya adalah daerah Minang namun juga termasuk daerah transmigrasi pada masanya, yang artinya sudah bercampur warganya, ada orang Minang asli, orang Jawa, orang Sunda dan bahkan orang Batak juga Nias.¹²

¹¹ Rahmat Hidayat. "Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam". (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Uni Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), hlm. 67

¹² Idisda, Wali Nagari di Kabupaten Dharmasraya, Wawancara (Dharmasraya, 02 Agustus 2021).

5. Penerapan Sanksi Apabila Terjadi Perkawinan Adat Sesuku Dimasyarakat Minangkabau

Pelanggaran terhadap aturan adat ini disebut dengan delik adat (*adat reactie*) atau pidana adat yang substansinya tidak seragam pada tiap-tiap nagari. Delik adat ini muncul sebagai akibat dari tersinggungnya perasaan seseorang atau sekelompok orang oleh tindakan oknum tertentu sehingga menimbulkan rasa malu dan merenggangkan sifat hubungan sosial. Di Minangkabau pelanggaran ini disebut dengan *dago-dagi*. Sanksinya beraneka ragam, tergantung besar kecilnya kesalahan yang di perbuat seseorang. Keputusannya diselesaikan oleh pemuka adat secara musyawarah di lembaga yang diberi nama Pengadilan Adat.

Perkawinan sesuku dibangun atas dasar “*Rasao Jo Pareso*” dan sumpah atau kesepakatan dalam aturan baku para nenek moyang. Atas dasar tersebut maka masyarakat Minang menjadikan aturan tersebut menjadi wajib, karena masyarakat Minangkabau memandang hubungan sesuku adalah hubungan satu keluarga dekat. Terkait dengan adanya perkawinan sesuku dimasyarakat Minangkabau, timbulah bebarapa perspektif dari masyarakat Minang mitos yang ada jika perkawinan sesuku ini tetap dilakukan.

Wawancara dengan mamak Ibnu Abbas selaku niniak mamak dari suku Pitopang mengenai mitos-mitos yang ada, yaitu:

- a. Anak perkawinan sesuku di Minangkabau akan mengakibatkan keturunan yang buruk laku, terlahir tidak normal atau cacat fisik, terlahir bodoh atau sering disebut dengan istilah adiah.
- b. Sering mendapatkan musibah
- c. Susah rezeki
- d. Rumah tangga tidak harmonis
- e. Sering terjadi pertengkaran dan perseteruan¹³

Dikaji secara antropologi, kawin satu suku dapat menyebabkan kesenjangan salah satu unsur kebudayaan atau penyimpangan unsur kebudayaan. Salah satu unsur kebudayaan tersebut adalah sistem kekerabatan. Kekerabatan berkaitan dengan pengertian tentang perkawinan dalam suatu masyarakat.¹⁴

¹³ Ibnu abbas, Ninik Mamak Suku Patopang, Wawancara (Dharmasraya, 04 Agustus 2021)

¹⁴ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2019), hlm. 78-79

Sedangkan dikaji dari sudut pandang Islam. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama yaitu dari unsur yang penting. Dalam agama perkawinan dianggap sebagai suatu hal yang sakral, suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.¹⁵

Ada filsafat dalam masyarakat Minangkabau “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”. *Syarak Mangato, Adat Mamakai*. Maksudnya adalah adat dan agama Islam di Minangkabau berkait rapat, merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Di agama yang sedarah dilarang menikah. Di adat minang yang sesuku adalah sedarah, maka dilarang menikah. Jadi bisa dikatakan pandangan islamnya tidak masalah selama kita masih bertumpu pada ajaran agama islam. Karena minang berarti islam.¹⁶

Sanksi yang agak berat yaitu bagi orang yang melakukan perzinahan. Selain keduanya harus dipaksa kawin, juga harus meminta maaf kepada masyarakat dan membayar berupa denda yang besar kecilnya ditentukan atau disepakati oleh kaum. Bahkan ada yang dibuang sepanjang adat tanpa disebutkan batas waktu untuk pulang kembali. Datuak Toeah menambahkan jika pelakunya pemuka adat, maka ia tidak boleh dipakai lagi se-adat atau se-limbago (lembaga adat). Tanda kebesarannya seperti keris dan gelar adat dilucuti di muka umum oleh hulubalang, kemudian dibuang keluar daerah dan tidak boleh pulang kembali.

Sanksi-sanksi hukum dari perbuatan jarimah (pidana adat) seperti yang dikemukakan di atas, kendati dewasa ini sudah tidak ditemukan lagi, tidak terlihat persentuhan adat dengan syarak. Artinya kalimat “*Adat Basandi Syarak*” dalam bentuk sanksi pidana islam tidak lagi dipakaikan disini. Semuanya masih merujuk pada sanksi adat yang sama sekali bersebarangan dengan sanksi hukum pidana islam. Hal ini tidaklah mengherankan sebab dalam skala luas pun di Indonesia, seiring dengan politik hukum sejak masa penjajahan, sanksi syarak seperti itu juga tidak dipakaikan.¹⁷

¹⁵Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Depok: UI-Pers, 2014), hlm. 47-48

¹⁶ Ibnu abbas, Ninik Mamak Suku Patopang, Wawancara (Dharmasraya, 04 Agustus 2021)

¹⁷ Yaswirman, *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Materineal Minangkabau* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 145-147

Bagi masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat istiadat, yang melanggar adat akan mendapatkan sanksi adat, diantaranya yaitu:

- a. *Sanksi Nan Dibuang Jauh, Disangai Tidak Baapi, Digantuang Tinggi Indak Batali*. Artinya dimana orang yang melakukan perkawinan atau pernikahan sesuku akan diusir atau dibuang sepanjang adat oleh penghulu suku atau mamak.
- b. Tidak dibawa sehilir semudik atau dikucilkan oleh masyarakat.
- c. Menjadi bahan cemoohan warga setempat.
- d. Dari salah satu pasangan tersebut mengganti atau pindah suku.
- e. Membayar denda. Denda disini sesuai dengan kesepakatan bersama. Semakin besar kesalahan semakin besar pula dendanya.

Untuk sanksi denda biasanya akan diberlakukan menyembelih kerbau, dimana tanduknya akan ditancapkan ke bumi, daging akan dimakan bersama-sama. Hal ini disebut juga sebagai Kesepakatan Ikat Buat.¹⁸

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan perkawinan di Minangkabau merupakan perkawinan yang dinamakan kawin mamak sama mamak, dimana dalam perkawinan ini menyatukan dua keluarga, dengan cara melakukan pertunangan antara dua calon pasangan. Dimasyarakat Minangkabau terdapat dua macam perkawinan, yaitu : Perkawinan menurut adat dan Perkawinan menurut syara' (agama)
2. Perkawinan sesuku di adat Minangkabau merupakan perkawinan yang sangat dilarang. Masyarakat Minangkabau melarang adanya perkawinan tersebut. Penyebab larangan nikah sesuku di latarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:
 - a. Orang yang satu suku dianggap masih terikat tali persaudaraan, dengan demikian perkawinan antar suku dianggap sesuatu yang tabu.
 - b. Perkawinan satu suku menyebabkan keturunan yang cacat terjadinya karena hubungan suami istri dengan kerabat yang terlalu dekat.

¹⁸ Idisda, Wali Nagari Koto Ranah, Wawancara (Dharmasraya, 02 Agustus 2021)

- c. Faktor kultur yang turun-temurun dari jaman dulu sampai sekarang, sehingga masyarakat apabila orang tua-tua mereka melarang, maka mereka menganggap itu haram atau tidak boleh dikerjakan khususnya perkawinan satu suku.
3. Apabila dalam masyarakat Minangkabau terjadi perkawinan sesuku maka akan diterapkannya sanksi. Adapun untuk sanksi pelanggaran kawin sesuku yaitu:
 - a. Meminta maaf kepada masyarakat
 - b. Akan dibuang sepanjang adat
 - c. Tidak dibawa sehilir semudik dalam pergaulan masyarakat atau dikucilkan, selama kesalahannya belum ditebusi
 - d. Menjadi bahan cemoohan warga setempat
 - e. Membayar berupa denda yang besar kecilnya ditentukan atau disepakati oleh kaum. Semakin besar kesalahan semakin besar pula dendanya.

Proses penerapan sanksi adat terhadap pelaku perkawinan sesuku dilakukan dalam bentuk musyawarah yang dihadiri oleh seluruh Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai dan seluruh masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Koentjaraningrat, 2019. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Samosir, Djamanat, 2013. *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Cv. Nuansa Aulia.
- Sunggono, Bambang, 2016. *Metedologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Thalib, Sayuti, 2014. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Depok: UI-Pers.
- Utomo, Laksanto. 2016. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yaswirman, 2013. *Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Materineal Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal

- Hastuti, Erni dan Teddy Oswari. "Budaya Pernikahan Masyarakat Minang Rantau di Jakarta". UG Jurnal Vol. 10 No. 8, Agustus 2016

Skripsi

Aci Lovita Sari. "Larangan Pernikahan Sesuku Sekampung Sepucuk Adat Dikenagaraan Aia Manggih Kabupaten Pasaman Sumatera Barat". Skripsi, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. VI Nomor 2 Juli Desember 2019.

Asmaniar. "Perkawinan Adat Minangkabau". Skripsi, Vol. 7 No. 2, Desember 2018.

Ferri Sandy. "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar". Skripsi, JOM Fakultas Hukum Vol. III Nomor 2, Oktober 2016.

Iqbal Sonta Pratama. "Peranan Tungku Tigo Sajaringan Dalam Mengatasi Perkawinan Sesuku Menurut Hukum Adat Di Nagari Sungai Buluah Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman". Skripsi, JOM, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. IV Februari 2017.

Rahmat Hidayat. "Perkawinan Satu Suku Dalam Masyarakat Minangkabau Menurut Pandangan Hukum Islam". Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum, Uni Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.

Wawancara

Abbas, Ibnu, Ninik Mamak Suku Patopang, Wawancara. Dharmasraya, 04 Agustus 2021.

Idisda, Wali Nagari Koto Ranah, Wawancara. Dharmasraya, 02 Agustus 2021.